

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI RUMAH PINTAR PEMILU
TAHUN 2017**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 01 /Kpts/KPU-Kab-
017.433877/Tahun 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN
INFORMASI RUMAH PINTAR PEMILU TAMBORA TAHUN 2017**

ABSTRAK : bahwa untuk efisien dan efektifitas pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora tahun 2017 sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat terkait Kepemiluan perlu membentuk dan membentuk Tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tambora Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 01 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 30 Januari 2017
- Lampiran 3 Halaman